



**WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN, JASA PRODUKSI, JASA PENGABDIAN DAN
HAK CUTI KEPADA ORGAN DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA MADANI KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani;
 - b. bahwa untuk peningkatan kinerja dan motivasi, perlu memberikan gaji, tunjangan, jasa produksi, jasa pengabdian dan hak cuti kepada organ dan pegawai Perusahaan Umum daerah Air Minum Tirta Madani Kota Serang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Gaji, Tunjangan Jasa Produksi, Jasa Pengabdian dan Hak Cuti Kepada Organ dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani Kota Serang;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 120);
12. Keputusan Wali Kota Serang Nomor 536/Kep.175-Huk/2022 tentang Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani Kota Serang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN, JASA PRODUKSI, JASA PENGABDIAN DAN HAK CUTI KEPADA ORGAN DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MADANI KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Kepala

2. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah disebut Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas
3. Perusahaan Umum Daerah Air minum Tirta Madani yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Madani adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah Kota Serang yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
4. Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur-Direktur merupakan organ Perumda Air Minum Tirta Madani yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Madani untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Madani baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Madani yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Madani.
6. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya yang diterima setiap bulan.
7. Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan perusahaan dalam rangka perawatan kesehatan.
8. Tunjangan Kinerja dan Bonus Akhir Tahun adalah pendapatan yang diterima atas hasil kinerja perusahaan.
9. Tunjangan Hari Raya adalah pendapatan yang diterima menjelang hari raya keagamaan.
10. Tunjangan Pendidikan adalah pendapatan yang diterima dalam rangka peningkatan wawasan.
11. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih Perumda Air Minum Tirta Madani yang ditetapkan sebagai jasa produksi bagi pegawai, Direksi dan Dewan Pengawas.
12. Jasa Pengabdian adalah uang penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi pada saat mengakhiri masa jabatan/purna tugas.

13. Cuti

13. Cuti adalah meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat dan sebagainya.
14. Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan atau memudahkan pelaksanaan tugas wewenang, kewajiban dan tanggungjawab.
15. Tantiem atau Insentif Kinerja adalah keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas oleh pemegang saham berdasarkan persentase atau jumlah tertentu dari laba bersih.

BAB II

PENGHASILAN DIREKSI

Pasal 2

Penghasilan Direksi Perumda Air Minum Tirta Madani paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan
- d. Tantiem atau Intensif Kinerja.

Pasal 3

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Direksi perbulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. direktur utama diberikan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali besaran nilai penghasilan per bulan yang diterima oleh pegawai yang tertinggi;
- b. direktur bidang diberikan sebesar 90% dari besaran yang diberikan kepada Direktur Utama.

Pasal 4

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. Tunjangan Kesehatan;
- b. Tunjangan Kinerja dan Bonus Akhir Tahun;
- c. Tunjangan Hari Raya;
- d. Tunjangan Pendidikan;
- e. Jasa Pengabdian.

Pasal 5

Pasal 5

Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada Direksi per bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tunjangan Kesehatan diberikan kepada setiap Direksi termasuk isteri/suami dan 3 (tiga) orang anak, dengan batas usia anak maksimal 25 tahun dan belum menikah;
- b. Tunjangan Kesehatan diberikan dalam bentuk perawatan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Tunjangan Kinerja dan Bonus Akhir Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada Direksi per tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tunjangan diberikan setelah penilaian kinerja bagi direksi berdasarkan perhitungan dan penilaian indikator kinerja korporat sesuai rekomendasi auditor eksternal,
 - b. tunjangan diberikan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Bonus Akhir Tahun diberikan apabila Perumda Air Minum Tirta Madani mengalami laba dan diberikan kepada jajaran Direksi dan seluruh pegawai.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, diberikan kepada setiap Direksi per tahun sebesar gaji yang diterima setiap bulan.

Pasal 8

Tunjangan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, diberikan kepada setiap Direksi per tahun sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 9

Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, diberikan kepada Direksi pada masa akhir jabatan berdasarkan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c diberikan kepada Direksi berupa fasilitasi bantuan hukum.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembiayaan pengacara atau konsultan hukum, dapat diberikan dalam hal terjadi tindakan atau perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Madani.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/konsultan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Madani menjadi beban yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/konsultan hukum menjadi beban anggaran Perumda Air Minum Tirta Madani.

Pasal 11

Tantiem atau Intensif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diberikan kepada Direksi per tahun sesuai dengan Keputusan Wali Kota Serang selaku KPM.

BAB III

PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 12

Penghasilan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Madani Kota Serang paling banyak terdiri atas:

- a. honorium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. Tantiem atau Intensif Kinerja.

Pasal 13

Honorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, diberikan per bulan kepada Dewan Pengawas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ketua

- a. ketua diberikan sebesar 45% dari besaran Gaji per bulan yang diberikan kepada Direktur Utama;
- b. sekretaris diberikan sebesar 40% dari besaran Gaji per bulan yang diberikan kepada Direktur Utama;
- c. anggota diberikan sebesar 35% dari besaran Gaji per bulan yang diberikan kepada Direktur Utama;

Pasal 14

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari:

- a. Tunjangan Hari Raya;
- b. Tunjangan Pendidikan;
- c. Jasa Pengabdian.

Pasal 15

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diberikan per tahun kepada setiap Dewan Pengawas sebesar 1 (satu) kali honor yang diterima setiap bulan.

Pasal 16

Tunjangan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diberikan kepada setiap Dewan Pengawas per tahun sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan.

Pasal 17

Jasa Pengabdian dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, diberikan kepada Dewan Pengawas pada masa akhir jabatan berdasarkan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 18

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, diberikan kepada Dewan Pengawas terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya berupa fasilitasi bantuan hukum sesuai jabatannya.

Pasal 19

Tantiem atau Intensif Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d, diberikan kepada Dewan Pengawas per tahun sesuai dengan Keputusan Wali Kota Serang selaku KPM.

BAB IV
PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 20

Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Madani Kota Serang paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan
- d. jasa produksi.

Pasal 21

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, merupakan gaji pokok yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Madani.

Pasal 22

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri dari:

- a. Jaminan Kesehatan;
- b. Tunjangan Hari Raya;
- c. Tunjangan Pendidikan; dan
- d. Jaminan Hari Tua.

Pasal 23

Perumda Tirta Madani wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Tirta Madani pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, diberikan per tahun kepada setiap pegawai Perumda Air Minum Tirta Madani sebesar 1 (satu) kali.

Pasal 25

Tunjangan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, diberikan untuk peningkatan kapasitas atau kompetensi pegawai Perumda Air Minum Tirta Madani dalam melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 26

Pasal 26

- (1) Jaminan Hari Tua diberikan kepada pegawai yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena pemutusan kontrak kerja, meninggal dunia dan masa kerja yang telah habis atau pensiun.
- (2) Jaminan Hari Tua dibayarkan sekaligus pada saat peserta dinyatakan berhenti bekerja.

BAB V

HAK CUTI ORGAN DAN PEGAWAI

Pasal 27

- (1) Seluruh organ dan pegawai memperoleh hak Cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin;
 - g. cuti diluar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Madani.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling banyak selama 1 (satu) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan keterangan dokter paling lama 14 (empat belas) hari dan selebihnya mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (5) Cuti menunaikan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan 4 (empat) hari sebelum keberangkatan dan 4 (empat) hari setelah pulang.
- (6) Cuti nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan paling banyak selama 3 (tiga) hari.
- (7) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan bagi wanita sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Organ dan pegawai yang menjalankan Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mendapat penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Madani.
- (2) Pelaksanaan hak Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari KPM atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Apabila

- (3) Apabila organ dan Pegawai tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan uang pengganti cuti sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir dan diberikan pada masa jabatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Agustus 2022

WALI KOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 22 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd.

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 236



sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MARUJIN BARITA, H.S., S.H.

NIP 196824091996031002